



PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHAP PELAKSANAAN



**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 1)**

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN



A 132765

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

NO.04/BG.PL/AKR.02/109/IX/2022

Yang bertandatangan dibawah ini: **YUNI NUGRAHANI** dalam jabatan selaku **Wakil Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen** berkedudukan di **Jl. Rlnjani No. 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan**.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT,**
Jabatan : **Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran**
Alamat : **Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp 21.998.850,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 1)** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **027/2701** tanggal **5 September 2022**, apabila:

Nama : **CV. RUMUS BROTHER**
Alamat : **Ds. Kajongan RT01 RW01 Kec. Kajen Kab. Pekalongan**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **87 (Delapan Puluh Tujuh)** hari kalender, dari tanggal **9 September 2022** s.d **4 Desember 2022**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan.

Kajen, 9 September 2022
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH



**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 2)**

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

**BANK GARANSI PELAKSANAAN**
NO. PEL/1003.6048

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang beralamat di Jalan Madukoto AA-BB Komplek PRPP Semarang (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada : CV. FITMAN, yang beralamat di Jl. Bansawirya No 8 RT 5 RW IV Teluk Kca, Purwokerto Selatan (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 2) berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 027/2361 tanggal 05 Agustus 2022
 2. Dan oleh karena PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK,
 3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Koordinator Purwokerto beralamat di : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 101 Purwokerto (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang selinggi-lingginya sebesar Rp 19.998.282,- (terbilang : sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sama dengan 5 (lima) persen dari harga Kontrak sebagaimana disebutkan di atas.
 4. Jaminan ini berlaku selama 104 (seratus empat) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 atau sampai PEMILIK mengeluarkan Instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbilkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
 5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
 6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
 - a. Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
 - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
 7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
 8. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
 9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
 10. Menurut pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan, bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membebuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Mengesahkan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

15 Agustus 2022

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Koordinator PurwokertoUNTUNG PURWANTO
Pemimpin Bidang Pemasaran